



KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 17/KEP/NG/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

KEPALA DESA LANGDA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pengurus Bumdes dan unsur masyarakat pada tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan Pengurus/Pelaksana Badan Usaha Milik Desa, Desa Langda Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang.
- b. Bahwa sesuai dengan huruf a, maka perlu dibentuk susunan Kepengurusan BUMDes yang baru dengan Keputusan Kepala Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Desa Langda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
12. Peraturan Desa Langda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langda Tahun 2018 s/d 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- KEDUA : BUMDesa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah lembaga pengurus kegiatan ekonomi milik Desa dan dikelola
- KETIGA : secara otonom oleh masyarakat;
- a. Menugaskan Penasehat BUMDes sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :
1. Memberi pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDes dalam mengurus lembaga.
 2. Memberi pengawasan dan fasilitas terhadap pengurus BUMDes.
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pembangunan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDes.
 4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMDes dimasa yang akan datang.
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMDesa sebagaimana dimaksud diktum :
1. Bersama Pemerintah Desa memproses legalitas BUMDesa.
 2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi Desa.
 3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha.
 4. Memfasilitasi pelaksanaan musdes.
 5. Berdasarkan musdes menetapkan skala prioritas kebutuhan.
 6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMDesa.
 7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
 8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMDesa.
 9. Membukukan secara teratur, tertib, dan rapi semua transaksi BUMDesa.
 10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat.
 11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMDesa.
 12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha.
 13. Melakukan koordinasi dengan pendamping dan pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja pelaksanaan operasional dan karyawan BUMDesa sebagaimana dimaksud diktum Kedua selama I (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli 2019 s/d 30 Juli 2020.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belalang
Pada tanggal : 31 Juli 2019



Tembusan :

1. Bapak Bupati Enrekang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab Enrekang
3. Camat Buntu Batu
4. Ketua BPD Desa Langda
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Langda
 Nomor : 17/KEP/NG/VII/2019
 Tanggal : 31 Juli 2019

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
 DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG
 PERIODE 2019-2020

NO	LAMA		BARU	
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
A.	Komisaris/Penasehat			
	Risal	Kepala Desa		
B.	Direksi/Pelaksana			
	Operasional			
1.	Abd Rahman D	Direktur	Sudarman, S.Pd	Direktur
2.	Heriana	Sekretaris	Nur Santi Sari, S.Pd	Sekretaris
3.	Suharman	Bendahara	Salmayanti, A.Md.Pi	Bendahara
4.	Anas Judda	Unit Peternakan	Anas Judda	Unit Peternakan
5.	Husnul Hatimah, S.Pd	Unit Campuran	Rahmawati, ST	Unit Campuran
6.	Dewi Rahman, S.Sos	Unit Brilink	Husnul Hatimah, S.Pd	Unit Brilink

Belalang, 31 Juli 2019



BERITA ACARA
REVISI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-07-2019), bertempat di aula Kantor Bumdes Desa Langda, telah diadakan Rapat/Musyawah dengan Agenda Revisi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Dalam Rapat/Musyawah tersebut dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat sebagai berikut :

1. Kepala Desa Langda
2. BPD Desa Langda
3. Sekretaris Desa Langda
4. Kaur Dan Kasi Desa Langda
5. Kepala Dusun se Desa Langda
6. Kader PKK Desa Langda
7. LKSMD desa langda
8. Tokoh masyarakat
9. Tokoh agama
10. Tokoh pemuda
11. Para kader desa langda dan
12. Masyarakat (daftar hadir terlampir)

Dengan hasil musyawarah menyepakati dilakukan revisi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, dengan susunan kepengurusan yang baru sebagai berikut :

NO	PENGURUS LAMA		PENGURUS BARU	
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
A.	Komisaris/penasehat			
1.	Risal	Kepala Desa		
B.	Direksi/Pelaksana Oprasional			
1.	Abd Rahman D	Direktur	Sudarman, S.Pd	Direktur
2.	Heriana	Sekretaris	Nur Santi Sari, S.Pd	Sekretaris
3.	Suharman	Bendahara	Salmayanti, A.Md.Pi	Bendahara
4.	Anas Judda	Unit Peternakan	Anas Judda	Unit Peternakan
5.	Husnul Hatima, S.Pd	Unit Campuran	Rahmawati, ST	Unit Campuran
6.	Dewi Rahman, S.Sos	Unit Brilink	Husnul Hatimah, S.Pd	Unit Brilink

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Langda.

Dibuat :

Sekretaris
Desa Langda


RIDWAN, S.Pd

Kaur Perencanaan
Desa Langda


DEWI RAHMAN, S.sos

